



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sinergitas, profesionalitas serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penetapan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Kepala Dinas yaitu :

- a. Tugas Atributif:
 - 1. menetapkan perencanaan dan program kerja Dinas;
 - 2. menetapkan kebijakan teknis/operasional Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
 - 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai program kerja yang ditetapkan;
 - 4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 - 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
 - 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif :
 - 1. menetapkan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal :
 - a) perencanaan lingkungan hidup;
 - b) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c) pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d) Keanekaragaman Hayati (Kehati);
 - e) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 - f) pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);

- g) pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
 - h) pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - i) penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - j) pengaduan lingkungan hidup; dan
 - k) persampahan.
2. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pengelolaan, pembinaan pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam hal :
- a) RPPLH kabupaten;
 - b) Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - c) KLHS untuk KRP kabupaten;
 - d) pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah;
 - e) pengelolaan Kehati kabupaten;
 - f) penyimpanan sementara limbah B3;
 - g) pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
 - h) pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten;
 - i) penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten;
 - j) peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten;
 - k) penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten;
 - l) pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten;

- m) penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :
 - 1) usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten; dan
 - 2) usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten.
- n) pengelolaan sampah :
 - 1) pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah;
 - 2) penetapan target pengurangan sampah, penetapan lokasi tempat pembuangan sampah, pemantauan dan evaluasi tempat pembuangan akhir sampah serta penyelenggaraan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah; dan
 - 3) pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Bidang Industri

Pasal 11

- (1) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengkajian kebijakan lingkungan hidup, pengkajian dampak lingkungan dan penerapan administrasi lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pengkajian kebijakan lingkungan hidup, pengkajian dampak lingkungan dan penerapan administrasi lingkungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal pengkajian kebijakan lingkungan hidup, pengkajian dampak lingkungan dan penerapan administrasi lingkungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengkajian kebijakan lingkungan hidup, pengkajian dampak lingkungan dan penerapan administrasi lingkungan;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengkajian kebijakan lingkungan hidup, pengkajian dampak lingkungan dan penerapan administrasi lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Tata Lingkungan, yaitu :
- a. Tugas Atributif :
 - 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Tata Lingkungan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja ;
 - 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengkajian kebijakan lingkungan hidup, pengkajian dampak lingkungan dan penerapan administrasi lingkungan;
 - 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pengkajian Kebijakan Lingkungan Hidup, Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan dan Seksi Penerapan Administrasi Lingkungan sesuai program kerja yang ditetapkan;
 - 4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Seksi Pengkajian Kebijakan Lingkungan Hidup, Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan dan Seksi Penerapan Administrasi Lingkungan sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengkajian Kebijakan Lingkungan Hidup, Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan dan Seksi Penerapan Administrasi Lingkungan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 - 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tata Lingkungan; dan
 - 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif:
 - 1. menyelenggarakan pengkajian dokumen serta pemberian rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten;
 - 2. menyelenggarakan pengkajian terhadap dokumen serta pemberian rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RTRW dan RDTR Kabupaten;
 - 3. menyelenggarakan penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 4. menyelenggarakan pengkajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDDT);

5. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
6. menyelenggarakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
7. menyelenggarakan kajian lingkungan hidup terhadap kebijakan, rencana dan program yang strategis atau berpotensi berdampak/berresiko terhadap lingkungan hidup;
8. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah terkait penetapan Tim Kajian Dokumen Lingkungan Hidup;
9. mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi penyusunan instrumen pencegahan kerusakan dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup);
10. melakukan penilaian dokumen lingkungan hidup (AMDAL dan UKL/UPL);
11. merumuskan bahan penerbitan rekomendasi AMDAL, UKL/UPL dan PPLH;
12. merumuskan bahan penerbitan rekomendasi Lisensi Komisi Penilaian AMDAL Kabupaten;
13. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan terhadap implementasi Izin Lingkungan, RKL/RPL serta UKL/UPL;
14. menyelenggarakan pembinaan terhadap lembaga penyusun dokumen lingkungan hidup;
15. menyelenggarakan pembinaan penerapan administrasi lingkungan hidup, antara lain meliputi
 - a) laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL;
 - b) pencatatan debit harian; dan
 - c) pelaporan swapantau
16. menyelenggarakan pembinaan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan;
17. mengkoordinasikan /memfasilitasi Penerapan Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau peraturan perundang-undangan serta pengembangan peraturan di bidang pengelolaan dan perlindungan hidup;
18. menyelenggarakan pengawasan penerapan administrasi lingkungan hidup;

19. menyelenggarakan evaluasi laporan kajian dampak lingkungan dan pelaksanaan RKL-RPL; dan
 20. menyusun rekomendasi hasil evaluasi laporan kajian dampak lingkungan dan pelaksanaan RKL-RPL.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Seksi Pengkajian Kebijakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Tata Lingkungan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, monitoring dan evaluasi terkait pengkajian kebijakan lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengkajian Kebijakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengkajian kebijakan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal pengkajian kebijakan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengkajian kebijakan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengkajian kebijakan lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengkajian Kebijakan Lingkungan Hidup, yaitu :
 - a. Tugas Atributif:
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Pengkajian Kebijakan Lingkungan Hidup;
 2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengkajian kebijakan lingkungan hidup;
 3. membagi tugas kepada bawahan;
 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengkajian Kebijakan Lingkungan Hidup dengan unit kerja lain;

6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengkajian Kebijakan Lingkungan Hidup; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. menyelenggarakan pengkajian dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten;
 2. memberikan rekomendasi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten;
 3. menyelenggarakan pengkajian terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RTRW dan RDTR Kabupaten;
 4. menyusun bahan rekomendasi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW dan RDTR Kabupaten;
 5. menyelenggarakan penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 6. menyelenggarakan pengkajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDDT);
 7. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 8. menyelenggarakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam; dan
 9. menyelenggarakan kajian lingkungan hidup terhadap kebijakan, rencana dan program yang strategis atau berpotensi berdampak/beresiko terhadap lingkungan hidup.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seksi Penerapan Administrasi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Tata Lingkungan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, monitoring dan evaluasi terkait penerapan administrasi lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerapan Administrasi Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal penerapan administrasi lingkungan hidup;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal penerapan administrasi lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penerapan administrasi lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal penerapan administrasi lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Seksi Penerapan Administrasi Lingkungan, yaitu :

a. Tugas Atributif:

- 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Penerapan Administrasi Lingkungan;
- 2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penerapan administrasi lingkungan hidup;
- 3. membagi tugas kepada bawahan;
- 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Penerapan Administrasi Lingkungan dengan unit kerja lain;
- 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Penerapan Administrasi Lingkungan; dan
- 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

- 1. menyelenggarakan pembinaan penerapan administrasi lingkungan hidup, antara lain meliputi:
 - a) laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL;
 - b) pencatatan debit harian; dan
 - c) pelaporan swapantau.
- 2. menyelenggarakan pembinaan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan;
- 3. mengkoordinasikan/memfasilitasi Penerapan Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau peraturan perundang-undangan serta pengembangan peraturan di bidang pengelolaan dan perlindungan hidup;
- 4. menyelenggarakan pengawasan penerapan administrasi lingkungan hidup;

5. menyelenggarakan evaluasi laporan kajian dampak lingkungan dan pelaksanaan RKL-RPL; dan
 6. menyusun rekomendasi hasil evaluasi laporan kajian dampak lingkungan dan pelaksanaan RKL-RPL.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan
Konservasi Lingkungan

Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengendalian pencemaran air, tanah, udara, perubahan iklim serta konservasi lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengendalian pencemaran air, tanah, udara, perubahan iklim serta konservasi lingkungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengendalian pencemaran air, tanah, udara, perubahan iklim serta konservasi lingkungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengendalian pencemaran air, tanah, udara, perubahan iklim serta konservasi lingkungan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengendalian pencemaran air, tanah, udara, perubahan iklim serta konservasi lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan, yaitu :
 - a. Tugas Atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;

2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengendalian pencemaran air, tanah, udara perubahan iklim serta konservasi lingkungan;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah, Seksi Pengendalian Pencemaran Udara dan Perubahan Iklim serta Seksi Konservasi Lingkungan sesuai program kerja yang ditetapkan;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah, Seksi Pengendalian Pencemaran Udara dan Perubahan Iklim serta Seksi Konservasi Lingkungan sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah, Seksi Pengendalian Pencemaran Udara dan Perubahan Iklim serta Seksi Konservasi Lingkungan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. merumuskan kebijakan teknis operasional dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal :
 - a) penetapan kelas air skala kabupaten;
 - b) penetapan baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, air limbah, air laut, udara ambien, emisi, gangguan dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan IPTEK;
 - c) penetapan baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kerusakan ekosistem dan akibat perubahan iklim;
 - d) penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim;
 - e) penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauannya;
 - f) penetapan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
 - g) pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.

2. mengkoordinasikan/memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan :
 - a) pengelolaan kualitas air;
 - b) pemantauan kualitas air pada sumber air;
 - c) pengendalian pencemaran air;
 - d) pelaksanaan baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, air limbah dan air laut;
 - e) pengukuran dan informasi kualitas air dan tanah;
 - f) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - g) pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
 - h) pemantauan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
 - i) pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan;
 - j) pengukuran dan informasi kualitas lingkungan (udara, tanah, kebisingan, getaran, kebauan, radiasi dan elektromagnetik);
 - k) pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
 - l) pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - m) pemantauan dampak deposisi asam; dan
 - n) inventarisasi, pengawasan dan evaluasi – industri industri pengguna bahan perusak ozon.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, monitoring dan evaluasi terkait pengendalian pencemaran air dan tanah.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengendalian pencemaran air dan tanah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal pengendalian pencemaran air dan tanah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengendalian pencemaran air dan tanah;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengendalian pencemaran air dan tanah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah, yaitu :
- a. Tugas Atributif:
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah;
 2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengendalian pencemaran air dan tanah;
 3. membagi tugas kepada bawahan;
 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 5. mengkoodinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah dengan unit kerja lain;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif:
 1. menyusun bahan kebijakan teknis operasional Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal :
 - a) penetapan kelas air skala kabupaten;
 - b) penetapan baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, air limbah dan air laut;
 - c) penetapan baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa.

2. mengkoordinasikan/memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan :
 - a) pengelolaan kualitas air dan tanah;
 - b) pemantauan kualitas air pada sumber air;
 - c) pengendalian pencemaran air dan tanah;
 - d) pelaksanaan baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, air limbah dan air laut; dan
 - e) pengukuran dan informasi kualitas air dan tanah.
7. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Seksi Konservasi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, monitoring dan evaluasi terkait konservasi lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi Lingkungan mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal konservasi lingkungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal konservasi lingkungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal konservasi lingkungan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal konservasi lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Konservasi Lingkungan, yaitu :
 - a. Tugas Atributif:
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Konservasi Lingkungan;
 2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal konservasi lingkungan;
 3. membagi tugas kepada bawahan;

4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Konservasi Lingkungan dengan unit kerja lain;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Konservasi Lingkungan; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif :
1. menyusun bahan teknis operasional Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal :
 - a) penetapan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
 - b) pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati;
 - c) pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya kabupaten;
 2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal penetapan baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kerusakan ekosistem, terdiri dari :
 - a) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b) kriteria baku kerusakan mangrove;
 - c) kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - d) kriteria baku kerusakan gambut;
 - e) kriteria baku kerusakan terumbu karang; dan
 - f) kriteria baku kerusakan karst.
 3. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 4. menyelenggarakan pengembangan pola konservasi lingkungan; dan
 5. menyelenggarakan pengendalian kerusakan ekosistem lahan, ekosistem pesisir laut maupun ekosistem perairan darat.

8. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah

Pasal 19

- (1) Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan kebersihan, sampah, B3 serta pengelolaan Limbah B3 dan non B3.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pengelolaan kebersihan, sampah, B3 serta pengelolaan Limbah B3 dan non B3;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal pengelolaan kebersihan, sampah, B3 serta pengelolaan Limbah B3 dan non B3;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengelolaan kebersihan, sampah, B3 serta pengelolaan Limbah B3 dan non B3;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengelolaan kebersihan, sampah, B3 serta pengelolaan Limbah B3 dan non B3; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah, yaitu :
 - a. Tugas Atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pengelolaan kebersihan, sampah, B3 serta pengelolaan Limbah B3 dan non B3;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kebersihan, Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3 serta Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 sesuai program kerja yang ditetapkan;

4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kebersihan, Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3 serta Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kebersihan, Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3 serta Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. menyelenggarakan kebersihan jalan-jalan umum, TPS dan tempat-tempat umum, pelaksanaan pembersihan sampah pada saluran pematusan;
2. menyelenggarakan pendataan potensi dan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
3. menyelenggarakan pendataan, pengkajian dan penyajian data yang berkaitan dengan potensi, peluang dan hambatan dalam pelayanan kebersihan;
4. menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan tempat pembuangan sampah;
5. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pelayanan kebersihan;
6. menyelenggarakan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
7. menyelenggarakan pengelolaan dan pemeliharaan TPS;
8. menyelenggarakan pengaturan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan operasional layanan kebersihan;
9. menyelenggarakan inventarisasi sumber-sumber pencemaran sampah, limbah B3 dan limbah non B3;
10. menyelenggarakan pengembangan pola pengelolaan sampah dan limbah non B3;
11. menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan dan limbah non B3;

12. mengkoordinasikan peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan dan limbah non B3;
13. menyelenggarakan bimbingan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan limbah non B3;
14. menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pengelolaan limbah non B3 skala kabupaten;
15. menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan limbah non B3 terhadap norma, standar, prosedur dan/atau kriteria pengelolaan limbah non B3;
16. menyelenggarakan inventarisasi dan evaluasi laporan pengelolaan B3 dan limbah B3 skala kabupaten;
17. menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pengelolaan B3 dan limbah B3 skala kabupaten;
18. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
19. menyelenggarakan pemantauan penanggulangan kecelakaan pengelolaan B3 dan limbah B3 skala kabupaten;
20. menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan B3 dan limbah B3 terhadap norma, standar, prosedur dan/atau kriteria pengelolaan B3 dan limbah B3;
21. menyelenggarakan pengelolaan sampah, meliputi :
 - a) pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah;
 - b) penetapan target pengurangan sampah, penetapan lokasi tempat pembuangan sampah, pemantauan dan evaluasi tempat pembuangan akhir sampah serta penyelenggaraan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - c) pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

9. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan sampah serta limbah non B3.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3 mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pengelolaan sampah serta limbah non B3;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal pengelolaan sampah serta limbah non B3;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengelolaan sampah serta limbah non B3;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengelolaan sampah serta limbah non B3; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3, yaitu :
 - a. Tugas Atributif:
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3;
 2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pengelolaan sampah serta limbah non B3;
 3. membagi tugas kepada bawahan;
 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3 dengan unit kerja lain;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. menyelenggarakan inventarisasi sumber-sumber pencemaran sampah dan limbah non B3 dari industri;
2. menyelenggarakan pengembangan pola pengelolaan sampah dan limbah non B3 dari industri;
3. menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan dan limbah non B3 dari industri;
4. mengkoordinasikan peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan dan limbah non B3 dari industri;
5. menyelenggarakan bimbingan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan limbah non B3;
6. menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pengelolaan limbah non B3 dari industri skala kabupaten;
7. menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan limbah non B3 terhadap norma, standar, prosedur dan/atau kriteria pengelolaan limbah non B3; dan
8. menyelenggarakan pengelolaan sampah, meliputi :
 - a) pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah;
 - b) penetapan target pengurangan sampah, penetapan lokasi tempat pembuangan sampah, pemantauan dan evaluasi tempat pembuangan akhir sampah serta penyelenggaraan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - c) pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

10. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan B3 dan limbah B3.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan B3 dan limbah B3;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal pengelolaan B3 dan limbah B3;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengelolaan B3 dan limbah B3;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengelolaan B3 dan limbah B3; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3, yaitu :
 - a. Tugas Atributif:
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
 2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan B3 dan limbah B3;
 3. membagi tugas kepada bawahan;
 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 dengan unit kerja lain;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif:
 1. menyelenggarakan inventarisasi dan evaluasi laporan pengelolaan B3 dan limbah B3 skala kabupaten;

2. menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pengelolaan B3 dan limbah B3 skala kabupaten;
3. menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan B3 dan limbah B3 terhadap norma, standar, prosedur dan/atau kriteria pengelolaan B3 dan limbah B3;
4. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
5. menyelenggarakan pemantauan penanggulangan kecelakaan pengelolaan B3 dan limbah B3 skala kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 26 Mei 2017

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 26 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR : 14 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004